

MEMAKNAI SEKSUALITAS KATOLIK DALAM KONTEKS SKANDAL SEKSUAL PARA IMAM

Petrus Fransiskus Kowarin

Seminari Tinggi Fransiskus Xaverius Ambon. Email: petrusfransiskuskowarin@gmail.com

Ignasius Samson Sudirman Refo

STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon. Email: ignasiussamson22@gmail.com

ABSTRACT

Purpose of this study is to find out meaning, reality and impact of sexual scandals. It is also to examine reaction of the Catholic Church in facing this issue. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological study approach. The phenomenological study approach used as a scalpel to understand the problem of sexual abuse, and to interpret sexuality in that context, as well as to look at response of the Church in this case.

This study underlines several points. First, sexual abuse by priests is an emerging currently topic. Priests committed many sexual scandals and it is exposed in public. The Church apparently tends to protect priests, the perpetrators of crimes than victims. Second, the problem of sexual abuse has a negative impact on victims physically, biologically, psychologically, and spiritually. Third, the Church takes wrong step in resolving the sexual abuse by priests. The church seem protects the victim, but at the same time saves its priest, and even intimidates victims who dare to expose the case in public. Fourth, sex and human instinctive life are good. God gives it to us, and human uses it with the consciousness of the human person. In addition, clergy needs to realize and reflect more on vow of chastity as a pastoral minister. They also have to see value of life, dignity and freedom of the human person.

Keywords: *Sexuality, Sexual deviation, Ministry, Pastoral, Church*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang realitas dan dampak dari skandal seksual; untuk mengetahui sikap atau tindakan Gereja menyikapi persoalan ini serta untuk mengetahui makna seksualitas dalam konteks realitas skandal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Pendekatan studi fenomenologi ini digunakan sebagai pisau bedah untuk melihat dan memahami permasalahan *sexual abuse* serta sikap Gereja Katolik dalam menanggapi kasus tersebut dan mencoba untuk memaknai seksualitas dalam persoalan tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama, sexual abuse* oleh para imam menjadi suatu topik yang mengemuka saat ini. Hal ini disebabkan lewat terungkapnya banyak kasus skandal seksual. Kasus ini menjadi suatu pukulan untuk Gereja Katolik karena dipandang tidak mampu melindungi mereka yang menjadi korban dari kejahatan para

imam sebaliknya melindungi para imam sebagai pelaku kejahatan. *Kedua*, permasalahan *sexual abuse* membawa dampak untuk korban yang mengalami gangguan secara fisik-biologis, tetapi juga secara psikologis dan spiritual. *Ketiga*, dengan melihat persoalan ini, sikap Gereja yakni umumnya melindungi korban dari sexual abuse ini, tetapi langkah diambil dipandang keliru dan menimbulkan banyak pertanyaan lagi sehingga otoritas Gereja mengambil tindakan yang dipandang di satu sisi Gereja tegas dengan menjerat pelaku, tetapi juga di pihak lain melindungi pelaku pelecehan seksual. Para korban berani tampil di depan publik, maka Gereja mencabut kerahasiaan tersebut. *Keempat*, seks dan kehidupan naluri manusia itu baik. Tuhan memberikannya untuk disalurkan sesuai dengan kesadaran pribadi manusia. Sehingga perlu untuk menyadari kembali kaul kemurnian sebagai pelayan pastoral. Tetapi juga menyadari kembali akan kehidupan, martabat dan kebebasan pribadi manusia.

Kata Kunci: *Seksualitas, Penyimpangan seksual, Pelayanan, Pastoral, Gereja*

PENDAHULUAN

Pelecehan dan skandal seksual (*sexual abuse*) oleh para imam telah menjadi topik yang mengemuka. Kenyataan ini disebabkan oleh terungkapnya banyak kasus skandal seksual para imam yang terjadi di banyak negara terutama di Amerika Serikat. Kasus-kasus ini merupakan pukulan bagi Gereja Katolik, karena dipandang tidak mampu melindungi mereka yang menjadi korban dari kejahatan para imam dan sebaliknya melindungi para imam sebagai pelaku kejahatan. Puncak dari persoalan ini terjadi di Amerika Serikat dengan banyaknya imam yang diputuskan bersalah dan menjalani proses hukum. Kini beberapa Keuskupan di Eropa pun mulai mengalami nasib yang kurang lebih serupa.¹

Dalam Gereja Katolik begitu dihormati dan memegang peran penting dalam karya-karya pastoral Gereja. Pada masa lampau, pelayanan pastoral Gereja, yang adalah kelanjutan dari karya Kristus, hanya dibebankan pada para imam sebagai pelayan-pelayan tertahbis. Artinya, hanya yang tertahbis yang mengemban tugas dan tanggung-jawab atas pelayanan Gereja. Di masa kini, meskipun partisipasi awam mendapat perhatian Gereja, tetapi peran dan penghayatan atas imamat tetap memiliki tempat istimewa dalam Gereja. Kitab Hukum Kanonik (KHK) memberikan instruksi bahwa mereka yang menerima sakramen imamat adalah laki-laki terpilih (kan. 1024) yang diangkat menjadi pelayan rohani dengan meterai yang tidak terhapuskan (kan. 1008). Pentahbisan tersebut adalah anugerah dimana Allah mengambil inisiatif memanggil secara khusus pribadi-pribadi untuk terlibat dalam karya pelayanan rohani melalui imamat suci. Mereka dipilih dan dikonsekrasikan oleh Allah sendiri, diutus oleh Putera dan dijiwai oleh Roh Kudus² demi pelayanan kepada umat Allah serta bertindak *in persona Christi*. Kuasa imamat sungguh merupakan sebuah anugerah istimewa karena darinya seorang imam bertindak bukan saja dalam nama Yesus melainkan *in persona Christi*. Privilese yang seagung itu dikenakan pada seorang manusia biasa tentu bukan sebuah prestasi melainkan panggilan Tuhan demi mengembalakan dombaNya menurut ketetapan Yesus sendiri (Yoh. 21:15).

¹ “3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak,” CNN Indonesia (Jakarta, 2021), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>

² Edison R. L. Tinambunan, “Formasi Berkelanjutan: Membermakan Kekinian Imamat,” dalam *Studia Philosophica et Theologica*, No. 1. 2020, hlm. 28

Kreativitas para imam telah menciptakan banyak bentuk-bentuk karya pelayanan pastoral, yang bukan saja berada di seputar mimbar dan altar, tetapi merambah pula di bidang-bidang pendidikan, pembinaan dan karya karitatif. Untuk meningkatkan pelayanan pastoral, para imam mengucapkan janji untuk tidak kawin dan memelihara kemurnian demi Kerajaan Allah.

Skandal seksual para imam memang tidak sampai mematikan karya pelayanan Gereja. Karya pelayanan pastoral Gereja akan terus berlanjut, apalagi kini dengan kian besarnya partisipasi awam dalam karya pastoral tersebut. Meskipun demikian, skandal seksual tetap saja merupakan pukulan bagi Gereja berkaitan dengan komitmen dan integritas dari para pelayan Gereja yang utama. Awalnya, otoritas Gereja menyangkal, berusaha meminimalisir, dan bahkan menyalahkan media, korban dan keluarganya. Richard Sipe menerangkan bahwa Gereja berusaha membela diri dan cenderung menyangkal dan banyak imam bahkan merasa tidak bersalah telah melakukannya.³ Namun, Gereja akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Fakta demi fakta dimunculkan. Ini sungguh-sungguh terjadi dan bukan semata hasil rekayasa. Gereja pun akhirnya memandang masalah ini dengan serius dan harus tegar menghadapi. Bagi Gereja Katolik Indonesia, peristiwa ini tentu menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran dan mengevaluasi diri agar hal serupa tidak terjadi.

Berkaitan dengan skandal seksual yang dilakukan para imam, tulisan ini hendak memaparkan realitas skandal tersebut sebagaimana ditemukan dalam publikasi? Kemudian, atas dasar realitas tersebut, hendak dijawab pertanyaan, bagaimana dampak dari skandal seksual tersebut? Bagaimana tindakan Gereja menyikapi skandal seksual tersebut? Bagaimana memaknai seksualitas dalam konteks realitas skandal seksual tersebut?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Metode kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ilmiah. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif berangkat dari asumsi dan kerangka penafsiran teoritis yang membentuk dan mempengaruhi studi tentang persoalan yang digumuli dalam suatu penelitian.⁴ Dalam metode kualitatif ini, digunakan studi kepustakaan (*library research*) akan menjadi pilihan dalam proses pengumpulan sumber- sumber, terutama sumber dokumen Gereja, tulisan-tulisan teologis, pemikiran kristiani juga beberapa penelitian sebelumnya memberikan sumbangan dalam melengkapi penelitian ini.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi digunakan sebagai pisau bedah untuk melihat dan memahami permasalahan *sexual abuse* dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kuasa imam para imam dari sudut pandang ajaran Gereja. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi ini dimaksudkan untuk memahami sikap Gereja Katolik dalam menanggapi kasus *sexual abuse* dan mencoba memaknai seksualitas dalam persoalan tersebut.

³ A.W.R. Sipe *Celibacy in Crisis A Secret World Revisited*, New York: Brunner-Rouledge, 2003, hlm. 199.

⁴⁴ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 56

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Skandal Seksual

Penelitian selama 25 tahun dari fasilitas klinik psikologi untuk para imam dan biawan/wati yang berjumlah sekitar 1.322 orang imam menyatakan bahwa ada sekitar 2,7% kasus pelecehan seksual pada anak-anak di bawah 18 tahun, dan 61% imam yang diteliti tidak terlibat dalam kasus seksual. Penelitian lain di USA semenjak tahun 1960-2004 ada sekitar 800 kasus pelecehan seksual pada anak yang dilaporkan, dan ada 300 imam yang telah dilaporkan melakukan pelecehan seksual pada anak-anak. Plante (1999) menggabungkan penelitian dari klinik rehabilitasi Canada dan data para peneliti di Amerika, dia menyimpulkan bahwa ada sekitar 6% imam terlibat dalam kasus pelecehan. Artinya ada sekitar 900 imam terlibat dalam kasus pelecehan mulai dari tahun 1950 – 1999.⁵

Dalam laporan di Pennsylvania terungkap terjadinya pelecehan seks selama 70 tahun. Penyelidikan itu menemukan lebih dari 1.000 anak dilecehkan oleh 300 pastur di negara bagian Amerika Serikat itu. Penyelidikan itu menemukan bukti sistematis adanya langkah gereja dalam menutup-nutupi sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual terhadap anak, yang sebagian besar sudah terlalu lama untuk bisa diproses hukum. Setelah laporan itu diungkapkan, Vatikan mengatakan Paus membela dan menyatakan keberpihakannya kepada para korban.⁶

Data terakhir tahun 2018 menunjukkan ada sekitar 300 imam di Keuskupan Philadelphia telah melakukan pelecehan seksual pada sekitar 1000 anak-anak dari tahun 1940–2018. Pada bulan Agustus 2018, Grand Jury di negara bagian Pennsylvania (PA) mengeluarkan laporan setebal 900 halaman yang menyatakan bahwa pelecehan seksual pada anak-anak sungguh terjadi, dan meminta semua keuskupan di wilayah PA memberikan dokumen Gereja pada hakim negara untuk diselidiki. Sekarang ini hampir semua keuskupan di USA memberikan pernyataan untuk bersedia bekerjasama dengan pengadilan guna membuka dokumen untuk melihat kasus-kasus pelecehan yang terjadi selama ini. Tanggal 14 September 2018, Keuskupan Salt Lake City menyatakan bahwa ada 16 imam Katolik yang sedang diproses dalam kasus pelecehan pada 34 anak-anak sejak tahun 1990. Tanggal 8 Oktober 2018, Keuskupan Owensboro, Kentucky menyatakan bahwa ada 27 imam yang terkena kasus pelecehan seksual sejak tahun 1937. Ada 15 keuskupan di negara bagian Texas yang akan mempublikasikan nama-nama imam yang terlibat dalam pelecehan seksual paling lambat pada 31 Januari 2019.⁷

Kasus pelecehan seksual tidak hanya melibatkan para imam, tapi juga para uskup yang dengan sengaja atau tidak sengaja menutupi kasus-kasus yang terjadi di keuskupannya. Mantan Kardinal McCarrick adalah Uskup Agung Emeritus untuk Keuskupan Washington DC dan dia diangkat menjadi Kardinal tahun 2001. Tahun 2017 McCarrick dituduh telah melakukan pelecehan seksual pada seorang anak misdinar di New York saat McCarrick bertugas di sana 40 tahun lalu. Bulan Agustus 2018, Paus mencopot jabatan Kardinal dari McCarrick, dan kini pada usia 88 tahun dia dijatuhi hukuman tahanan rumah, dan dilarang dekat dengan anak-anak. Bulan Juli 2018, Uskup agung Philip Wilson dari Keuskupan Adelaide, Australia juga mengundurkan diri karena dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah menyembunyikan kasus pelecehan seksual para imamnya. Dia dihukum 1 tahun penjara dan

⁵ Agustinus Tri Edy Warsono. *Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia. (Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat* Volume. 10 Nomor 2 April 2020), hlm. 167.

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45254160>

⁷ Agustinus Tri Edy Warsono. *Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia. (Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat* Volume. 10. Nomor 2. April 2020), hlm. 167.

dicopot dari jabatan uskupnya. Pada tanggal 21 September 2018, Paus menerima pengunduran diri 5 Uskup dari Chili yang terkena kasus telah menutupi persoalan pelecehan seksual beberapa imam di Keuskupan mereka.⁸

Di Paris Prancis, Komisi Independen Prancis tentang Pelecehan Seksual di Gereja (*Commission independante sur les abus sexuelle dan l'eglise*, CIASE) pada tanggal 17 Juni 2020 melaporkan bahwa lebih dari 3000 anak telah mengalami pelecehan seksual. Sekitar 1.500 imam dan pejabat Gereja menjadi pelaku. Pada Januari 2020, pengadilan terhadap Bernard Preynat, 74 tahun, yang sebelumnya adalah seorang imam, telah membuktikan bahwa ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 80 anak selama periode 1980an sampai 1990an. Ia mengakui bahwa selama dua dekade tersebut ia telah melakukan pelecehan seksual.⁹

Di Polandia Gereja Katolik menduga bahwa hampir 400 imam telah melecehkan anak-anak selama 30 tahun terakhir. Pimpinan Gereja Katolik Polandia telah meminta Vatikan untuk menyelidiki dugaan pelecehan seksual oleh para imam yang diklaim telah ditutup-tutupi selama ini.¹⁰

Dari berbagai kasus pelecehan seksual di atas tidak hanya melibatkan imam dan biarawan/wati, tetapi juga uskup dan hampir terjadi di berbagai negara di belahan dunia. Dari data kasus ini menunjukkan bahwa seorang selibater dalam hal ini para pelayan pastoral gereja berada pada titik di mana berhadapan langsung dengan ranah hukum yang menjeratnya. Selain itu, dalam kasus tersebut tentu meminta tanggapan dari Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia untuk menangani persoalan ini.

2. Dampak Skandal Seksual

Skandal seksual yang terjadi telah menimbulkan dampak bagi korban dan bagi Gereja Katolik sendiri. Skandal seksual yang dilakukan terhadap anak-anak oleh para imam membawa dampak yang serius bagi korban. Mereka mengalami kerugian secara fisik-biologis, khususnya akibat penetrasi vaginal maupun anal. Selain itu mereka pun mengalami kerugian secara psikologis. Mereka mengalami pengalaman traumatik yang mendalam, serius dan berlangsung lama. Selain itu mereka mengalami perasaan bersalah, menyalahkan diri mereka sendiri, dan mengalami depresi. Bahkan ketika dewasa pun mereka tetap dihantui perasaan bersalah itu. Selain masalah fisik-biologis dan psikologis yang sifatnya internal, ada dari antara mereka yang kemudian justru menyebabkan masalah eksternal dengan membuat skandal baru. Mereka menjadi “monster baru” yaitu pelaku pelecehan seksual.

Skandal seksual ini pun menjadi pukulan telak bagi Gereja Katolik. Kredibilitas Gereja Katolik mengalami goncangan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia dan Prancis. Banyak imam bersalah diputuskan beresalah dan menjalani proses hukuman. Bukan hanya mereka, beberapa kardinal dan uskup menyatakan mundur dari jabatannya setelah dikaitkan dengan persoalan skandal tersebut. Selain itu beberapa Keuskupan di Amerika dinyatakan bangkrut akibat tuntutan untuk membayar ratusan juta dolar sebagai bentuk kompensasi terhadap para korban.

⁸ *Ibid.*

⁹ “3.000 Anak Alami Pelecehan Seksual di Gereja Katolik Prancis”. <https://www.beritasatu/dunia/6465093000-anak-alami-pelecehan-seksual-di-gereja-katolik-prancis>

¹⁰ “Skandal Pelecehan Seks: Film Dokumenter Dirilis, Uskup Agusng Polandia Minta Vatikan Selidiki Tudingan Pelecehan Seksual di Gereja Katolik”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52696118>

3. Sikap Gereja Katolik

Persoalan menyangkut skandal seksual mendapat sorotan bahkan kritikan keras berbagai pihak. Namun setiap kasus yang terjadi tidak dapat dilihat sama. Umumnya Gereja Katolik berusaha untuk melindungi korban skandal seksual. Karena korban tersebut sangat rawan dieksploitasi. Gerejamenghormati korban agar tidak menjadi konsumsi. Namun tindakan ini dipandang keliru, sehingga dalammenanggapi hal tersebut kini Otoritas Gereja bertindak tegas, agar memberikan kepastian arah Gereja berhadapan dengan persoalan tersebut. Di satu sisi Gereja tegas dengan menjerat pelaku, tetapi juga di pihak lain melindungi pelaku pelecehan seksual. Para korban berani tampil di depan publik, maka Gereja mencabut kerahasiaan tersebut.

Dari persoalan dan pendekatan atau solusi yang dihadapi menyangkut perilaku seksual yang menyimpang atau konkritnya pelecehan seksual ini, pada tanggal 20 Agustus 2018, kurang dari seminggu setelah laporan yang memberatkan oleh jaksa penuntut Pennsylvania tentang pelecehan seksual oleh para imam diterbitkan di Amerika Serikat, Paus mengalamatkan surat "Surat kepada umat Allah". Dalam teks ini Paus meminta tanggapan dari seluruh gereja terhadap paus dalam suratnya kepada umat Allah tentang pelecehan seksual. Paus meminta semua orang Kristiani untuk berusaha mengakhiri budaya klerikalisme, dan mengajak umat beriman untuk berdoa dan berpuasa. Bagi Paus, "melalui doa dan pertobatan, kita akan dapat masuk ke dalam keselarasan pribadi dan komunal dengan ini sehingga karuniabelas kasih, keadilan, pencegahan dan perbaikan dapat tumbuh di antara kita."¹¹

Dalam *Surat Paus Fransiskus kepada Hamba Tuhan: Mengecam Pelecehan Seks oleh Pastor*, Paus Fransiskus mengecam "kekejaman" pelecehan seksual anak dan langkah yang dilakukan para pemuka agama dalam menutupi berbagai kasus. Dalam Surat tersebut paus, menyerukan untuk mengakhiri "budaya kematian" dalam Gereja dengan merujuk pada gagalnya upaya menangani pelecehan. Dalam surat pertama Paus yang ditujukan kepada seluruh umat Katolik dengan topik pelecehan seks ini, Paus menyerukan agar seluruh warga Gereja untuk dapat mengakui dan mengecam, dengan kepedihan dan rasa malu, kekejaman yang dilakukan oleh pemuka agama, dan mereka semua yang dipercaya untuk menjalankan karya pastoral untuk mengasihi mereka yang sangat rentan.¹²

Dalam surat yang dikeluarkan Paus Fransiskus tanggal 7 Mei 2019 itu menjadi suatu norma yang berlaku umum bagi Gereja Katolik dalam melihat akan persoalan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh para klerikal maupun kaum religius. Dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa Para Uskup dan Pemimpin Tarekat bertanggungjawab atas tindakan mereka jika berani menyembunyikan kasus penyalahgunaan seksual yang dilakukan oleh para imamnya. Ia yang seharusnya melindungi para korban, malah justru melindungi para tersangka pelaku (bdk. art. 1 §1.b). Tetapi juga Penekanan pada pentingnya melindungi anak-anak di bawah umur dan orang-orang yang rentan (bdk. art. 1 §2.b)

Dalam *Motu Proprio Vox Estis Lux Mundi* (Kamu adalah Terang Dunia), Paus menetapkan norma-norma umum yang berlaku bagi Gereja universal tentang prosedur baru melaporkan dan memproses kasus pelecehan seksual di dalam Gereja. *Motu Proprio* ini juga menyatakan bahwa Otoritas Gerejawi telah berkomitmen untuk memastikan mereka yang menyatakan telah dirugikan, bersama dengan keluarga mereka, diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Secara khusus diingatkan bahwa

¹¹ <https://www.dokpenkwi.org/2018/08/27/surat-paus-fransiskus-kepada-umat-allah-tentang-pelecehan-seksual-oleh-para-klerus/>. Dirilis pada tanggal 27 Agustus 2018.

¹² *Ibid.*

mereka yang telah dirugikan hendaknya: a) disambut, didengarkan dan didukung, termasuk melalui pemberian pelayanan tertentu; b) ditawarkan bantuan spiritual; dan c) ditawarkan bantuan medis, termasuk bantuan terapeutik dan psikologis, sebagaimana dituntut oleh kasus yang khusus. Ditekankan pula, nama baik dan privasi orang-orang yang terlibat dan juga kerahasiaan mengenai data pribadi mereka, hendaknya dilindungi. (Art.5)

Selain itu pula, telah dibuat ketentuan baru di bagian hukum pidana yang direvisi dari Kitab Hukum Kanonik di Vatikan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pastor dan kaum awam. Dalam UU baru yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, pelecehan seksual kini juga dikategorikan sebagai kejahatan "terhadap kehidupan, martabat dan kebebasan pribadi manusia," tidak lagi terdaftar sebagai pelanggaran selibat.¹³

Pada tahun 2020, Vatikan kembali mengeluarkan pedoman penanganan kasus skandal seksual terhadap anak di bawah umur dalam Gereja. Pedoman ini mendorong para imam melaporkan pelecehan seksual kepada otoritas sipil meskipun tidak diharuskan oleh hukum setempat. Dokumen setebal 20 halaman, yang disebut *Vademecum*, ini dikeluarkan pada Kamis 16 Juli 2020 oleh Kongregasi Ajaran Iman. Ini adalah dokumen terakhir yang dijanjikan Vatikan setelah tuntutan utama para pemimpin Gereja dalam pertemuan puncak tentang skandal pelecehan seksual, yang diadakan pada Februari 2019. Dokumen ini tidak mengeluarkan norma-norma baru atau mengoreksi hukum yang berlaku saat ini, tetapi bermaksud sebagai panduan bagi uskup, keuskupan, dan komunitas-komunitas tentang cara mengikuti prosedur Gereja dalam kasus-kasus pelecehan seksual.

4. Makna seksualitas dalam Konteks Skandal Seksual

Skandal seksual yang dilakukan oleh para imam telah memunculkan pertanyaan seputar makna seksualitas? Apa pandangan Gereja Katolik tentang seksualitas? Bagaimana skandal seksual para imam menjadi pengingkaran atas luhurnya seksualitas? Bagaimana skandal seksual telah mengingatkan semua umat beriman tentang arti penting menghargai seksualitas manusia?

Ajaran Gereja Katolik tentang seksualitas bersumber dari hukum kodrati, Kitab Suci dan tradisi, yang ditafsirkan secara otoritatif dan diajarkan oleh magisterium Gereja (KGK 74-79 dan 1953-1955). Ajaran Moral Seksual ini berprinsip bahwa kenikmatan seksual adalah tidak teratur secara moral apabila dicari demi dirinya, dan dengan demikian terlepas dari tujuan batinya untuk melanjutkan kehidupan (tujuan prokreatif) dan untuk hubungan cinta kasih". (KGK 2351) Dengan demikian, Gereja Katolik mengajarkan bahwa antara kehidupan manusia dan seksualitas manusia adalah tidak dapat dipisahkan (KGK 2331-2400).

Pada prinsipnya Gereja Katolik mengajarkan bahwa seks dan tubuh manusia itu baik baik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah menciptakan umat manusia menurut keserupaan dan citra-Nya sendiri, serta "Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik". Gereja memandang ungkapan cinta antara suami dan istri sebagai suatu bentuk aktivitas manusia yang ditinggikan, menyatukan suami dan istri dalam pemberian diri timbal balik yang sepenuhnya, dan membuka hubungan mereka akan kehidupan baru.

Paus Paulus VI menyatakan dalam ensiklik *Humanae Vitae* bahwa "Aktivitas seksual, yang di dalamnya suami dan istri saling bersatu secara intim dan murni, yang melaluinya kehidupan manusia

¹³ <https://www.dw.com/id/uu-baru-vatikan-perberat-hukuman-pelecehan-seksual/a-57752526>. Dirilis pada Tanggal 02.06.2021

diteruskan, adalah 'luhur dan berharga' sebagaimana diingatkan oleh Konsili baru-baru ini." Seksualitas adalah energi yang suci dan kuat, yang diberikan Tuhan kepada manusia, yang mendorong manusia untuk membangun sebuah relasi intim. Seksualitas membuat manusia menjadi pribadi yang utuh yang dapat mencintai, memperhatikan, dan membangun relasi yang intim dengan orang lain.

Gereja mengajarkan bahwa hubungan seksual memiliki suatu tujuan; dan melakukannya di luar pernikahan adalah bertentangan dengan tujuannya. Katekismus menyatakan "Cinta kasih suami-istri mencakup keseluruhan. Di situ mencakup semua unsur pribadi: tubuh berserta naluri-nalurnya, daya kekuatan perasaan dan efektivitasnya, aspirasi roh maupun kehendak. Yang menjadi tujuan yakni: kesatuan yang bersifat pribadi sekali; persatuan yang melampaui persatuan badani dan mengantar pada persatuan satu hati dan satu jiwa; kesatuan itu memerlukan sifat *tidak tercerai-berai* dan *kesetiaan* dalam penyerahan diri secara timbal balik yang defenitif, dan kesatuan yang terbuka pada keseluruhan" (KHK 1643). Dengan demikian cinta kasih suami istri terwujud dalam perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan suatu tanda cinta kasih Allah kepada manusia (KHK 1617). Kehidupan manusia dan seksualitas manusia adalah tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya dan adalah suatu yang suci. Oleh karena umat Katolik percaya bahwa Tuhan menciptakan umat manusia berdasarkan citra dan kemiripan-Nya, serta bahwa Tuhan menjadikan semua yang diciptakannya sebagai hal-hal yang "sangat baik" (Kitab Kejadian 1:31).

Ketika laki-laki atau perempuan memilih untuk hidup selibat (tidak kawin demi Kerajaan Allah), ini berarti ia meninggalkan seksualitasnya. Seksualitas harus dimaknai dengan dengan penerimaan diri sebagai pria atau perempuan dan dorongan yang menggerakkannya untuk berelasi dengan diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam semesta. Hidup selibat memang seringkali dianggap sebagai hidup tanpa seksualitas. Hal itu tampak dari sikap ekstrem terhadap kecenderungan yang merupakan bagian dari seksualitas.¹⁴

Hal yang perlu disadari oleh kaum selibater adalah bahwa pilihan hidup selibat merupakan panggilan Tuhan dan pilihan yang bebas. Karena itu, hidup selibat bukanlah sesuatu yang kaku melainkan sesuatu yang harus berkembang. Untuk maksud tersebut ada beberapa hal yang perlu dikembangkan, yakni kesatuan dengan Tuhan, kesatuan dengan komunitas tempat tinggal dan pelayanan kepada orang lain.

Dalam menghayati kaul kemurnian, semua selibater dituntut untuk menyerahkan diri secara utuh. Kenyataan itu menunjukkan bahwa kaul kemurnian berkaitan erat dengan seksualitas manusia. Konsekuensi dari kenyataan itu adalah bahwa seksualitas tidak dapat dipisahkan dari penghayatan kaul kemurnian. Dengan kata lain, penerimaan seksualitas menjadi penting dalam penghayatan kaul kemurnian. Sebagai contoh, seseorang yang membenci seksualitasnya tidak dapat menyerahkan dirinya secara utuh kepada Allah. Pada sisi yang lain, seseorang yang merealisasikan seksualitasnya secara berlebihan dan melanggar kaul kemurnian bukan juga merupakan sesuatu yang baik.

Skandal seksual yang dilakukan oleh para imam merupakan perilaku yang mencederai nilai kemanusiaan, sebab berlawanan dengan otoritas moral dan kredibilitas etika yang merupakan nilai dari cerminan Gereja. Skandal seksual merusak kasih kepada Tuhan dan melanggar pula kasih kepada sesama.¹⁵ Karena dampak skandal seksual, Gereja Katolik bersikap tegas dengan membuka ruang bagi hukum sipil bagi para imam yang terlibat skandal seksual. Persoalan skandal seksual berhubungan dengan spiritual, maka hukumannya bersifat spiritual. Namun, jika para imam melakukan pelanggaran skandal

¹⁴ Superno. *Saat Jubah Bikin Gerah 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 18-19.

¹⁵ J. Verkuyl, *Etika Seksuil* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012 hlm. 113

seksual, hukuman Gereja pada umumnya adalah pemecatan dari statusnya. Namun jika berkaitan dengan tindak pidana, Gereja tidak memiliki sanksi untuk menghukum. Gereja adalah sebuah lembaga spiritual, maka Gereja tidak mau berkaitan dengan hal yang bukan spiritual. Jika ada skandal seksual yang berhubungan dengan tindak pidana yang ditangani secara sipil, maka Gereja mendorong ke sana.

Dari berbagai persoalan di atas, tentunya membawa dampak yang sangat signifikan dalam kerangka memahami dan memaknai seksualitas dalam pelayanan pastoral gereja. Makna seksualitas manusia yang dasariah adalah suatu anugerah yang berasal dari Allah. Seksualitas dilihat bukanlah sumber kesengsaraan, kesakitan dan penderitaan yang disebabkan oleh mereka yang menyalahgunakan atau salah mengartikan arti seksualitas tersebut. Seksualitas sebetulnya sumber kegembiraan, penyembuhan, kasih, pemeliharaan dan tidak mementingkan diri sendiri yang sesungguhnya.¹⁶ Berikut ini beberapa hal penting yang diangkat untuk memahami dan memaknai seksualitas dalam pelayanan pastoral gereja antara lain: pertama, seksualitas menyangkut kehidupan, martabat dan kebebasan pribadi manusia. Setiap manusia sungguh merindukan untuk kehidupannya tidak berakhir sia-sia, atau dikekang oleh orang lain. Dan hal ini berhubungan dengan martabatnya yang sungguh mulia di antara makhluk ciptaan lainnya. Maka kebebasan sebagai pribadi manusia perlu untuk dihormati oleh orang lain. Maka martabat manusia menuntut, supaya ia bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas, artinya, digerakkan dan didorong secara pribadi dari dalam, dan bukan karena rangsangan hati yang buta, atau semata-mata paksaan dari luar. (GS. 17) Kedua, seksualitas menyangkut pelayanan pastoral gereja. Dengan kekuasaan dari yang pejabat yang berwenang, pelecehan seksual dapat dilakukan oleh mereka, sehingga kekuasaan dapat saja memberikan harapan tetapi juga memberikan ancaman. Maka melalui doa dan pertobatan kehidupan seksualitas dimurnikan sehingga keselarasan pribadi dan komunal dengan Tuhan dan sesama dapat berjalan dengan baik. Budaya klerikalisme dapat saja membuat para klerus jatuh pada kecenderungan seksualitas yang tidak sehat dengan sesama jenis maupun lawan jenis. Sehingga selain doa dan pertobatan, para pelayan pastoral gereja menyadari akan fungsi-fungsi pelayanan pastoral gereja sebagai pembimbing, penopang, penyembuh, pengasuh, dan pendamai. Hal ini menjadi langkah untuk melihat seksualitas sebagai sesuatu yang sehat karena memberikan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang pantas.

KESIMPULAN

Persoalan Pelecehan seksual (*sexual abuse*) kini menjadi suatu persoalan yang sudah menguak atau mengemuka di tengah kehidupan masyarakat khususnya dalam Gereja Katolik. Penyebabnya dengan terungkapnya banyak kasus skandal seksual yang dilakukan oleh para selibater terhadap korban skandal seksual tersebut. Problem ini membuat integritas dalam pelayanan menjadi cacat atau terhambat sebagaimana yang diharapkan yakni mereka menjadi tonggak dari karya pelayanan untuk umat khususnya dengan melaksanakan tugas-tugas gereja tersebut.

Gereja jauh sebelumnya lebih banyak menanggapi persoalan ini dengan melindungi korban dan juga pelaku skandal tersebut. Gereja melindungi korban dengan memberikan santunan tetapi juga hal-hal yang dapat melindungi korban. Tetapi juga Gereja melindungi atau membiarkan pelaku berkeliaran dan terus melakukan hal yang sama tanpa memberikan efek jerah kepadanya. Sehingga efek dari itu yakni korban mengalami gangguan secara fisik-biologis, tetapi juga secara psikologis dan spiritual dan mengalami depresi yang berkepanjangan bahkan seumur hidup. Maka dengan mengemuka persoalan ini

¹⁶ Anne Krabill, Hershberger. *Seksualitas: Pemberian Allah*. Jakarta: Gunung Media. 2008, hlm, 4.

maka otoritas Gereja disadarkan untuk mengambil tindakan yang dipandang dapat melindungi korban dan menjerat pelaku skandal tersebut. Sehingga seruan apostolik dari Paus Fransiskus lewat tulisan-tulisannya lebih banyak mengecam dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual (*sexual abuse*) tetapi juga memberikan suatu tindakan lebih lanjut bagi para pelaku tersebut.

Pada prinsipnya Gereja Katolik mengajarkan bahwa seks dan tubuh manusia itu baik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah menciptakan umat manusia menurut keserupaan dan citra-Nya sendiri, serta "Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu sungguh amat baik". Oleh karena itu, parapelaku pelecehan seksual (*sexual abuse*) perlu untuk menyadari kembali akan arti dari kehidupan martabat dan kebebasan pribadi manusia dalam tugas-tugas gereja yang diemban kepadanya khususnya dalam karya pelayanannya.

Oleh karena itu, langkah selanjutnya yang hendak dilakukan yakni Gereja perlu meningkatkan usaha yang memungkinkan para imam lebih sulit untuk melakukan tindakan pelecehan, mengambil langkah penting dalam menyempurnakan tujuan ini dengan menerapkan program-program pelatihan lingkungan yang hati-hati, mendidik para korban potensial (anak-anak), para pelaku pelecehan potensial (para imam), dan para wali atau pelindung (mereka yang ada dalam gereja, baik orang tua maupun anggota komunitas lain yang secara sadar bahwa pelecehan biasa saja terjadi).

Gereja juga perlu mengingatkan adanya resiko tindakan tegas bagi para pelaku pelecehan, melalui penerapan kebijakan "zero tolerance" dan kemungkinan "ditangkap" bagi para mereka yang dikenal sebagai pelaku pelecehan. Gereja harus dapat menghilangkan sikap excuse tindakan pelecehan para imam melalui pendidikan mengenai perilaku nama yang layak dan tidak layak dilakukan pada anak-anak. Ini penting bagi para imam sehingga mereka tidak dapat membenarkan tindakan pelecehan seksual yang mereka lakukan pada anak. Gereja harus mengurangi kebutuhan para imam untuk membangun ikatan sosial dengan anak remaja yang mereka dampingi juga dapat mengurangi level terjadinya pelecehan. Para imam harus mempunyai cara untuk membangun persahabatan-persahabatan sosial dan ikatan-ikatan yang tepat sesuai dengan usianya. Atas semua cara itu seruan Paus lewat kecamandan kutukan untuk para pelaku tersebut mengingatkan untuk perlunya meningkatkan hidup doa, matiraga, dan pertobatan dalam pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Jurnal dan Buku

- Tinambunan, Edison R. L. "Formasi Berkelanjutan: Membermakan Kekinian Imamat," dalam *Studia Philosophica et Theologica*, No. 1. 2020.
- A.W.R. Sipe *Celibacy in Crisis A Secret World Revisited*, New York: Brunner-Rouledge, 2003.
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan*, 3rd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Agustinus Tri Edy Warsono. *Krisis sexual abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia. (Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat Volume. 10 Nomor 2 April 2020)*.
- J. Verkuyl, *Etika Seksuil* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Anne Krabill, Hershberger *Seksualitas: Pemberian Allah*. Jakarta: Gunung Media, 2008.

- Superno, *Saat Jubah Bikin Gerah 1*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Yohanes Driyanto (terj). *Vox Estis Lux Mundi: Motu Proprio Paus Fransiskus*. Jakarta: Dokpen KWI, 2019.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. Jakarta: Obor, 1993.

b. Internet

- <https://www.dokpenkwi.org/2018/08/27/surat-paus-fransiskus-kepada-umat-allah-tentang-pelecehan-seksual-oleh-para-klerus/>. Dirilis pada tanggal 27 Agustus 2018.
- <https://www.dw.com/id/uu-baru-vatikan-perberat-hukuman-pelecehan-seksual/a-57752526>. Dirilis pada Tanggal 02.06.2021
- “3.000 Anak Alami Pelecehan Seksual di Gereja Katolik Prancis”. <https://www.beritasatu/dunia/6465093000-anak-alami-pelecehan-seksual-di-gereja-katolik-prancis>
- “Skandal Pelecehan Seks: Film Dokumenter Dirilis, Uskup Agusng Polandia Minta Vatikan Selidiki Tudingan Pelecehan Seksual di Gereja Katolik”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52696118>
- “3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak,” CNN Indonesia (Jakarta, 2021).
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45254160>